



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);  
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2021-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
7. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

11. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Banggai.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
17. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPAN-KAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
19. Bupati adalah Bupati Banggai.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup RIPPAN-KAB meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisata yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Visi dan Misi;
  - b. Tujuan;
  - c. Sasaran;
  - d. Kebijakan;
  - e. Strategi;
  - f. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata;
  - g. Program; dan
  - h. Mekanisme Pengendalian.

Bagian Kedua  
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata

Paragraf 1  
Visi

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Banggai sebagai kota jasa pariwisata berbasis kearifan lokal dan budaya yang berdaya saing.

Paragraf 2  
Misi

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. Membangun Destinasi Pariwisata berbasis Ekowisata, terutama komponen daya tarik alam dan budaya, yang memenuhi standar pelayanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata yang didukung oleh partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan, serta bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Kabupaten Banggai;

- b. Mengembangkan Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat serta dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- c. Membangun pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis;
- d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata secara partisipatif.
- e. Membangun sumber daya manusia industri pariwisata, masyarakat, dan *stake holder* yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu memberi pelayanan, penjelasan, kebanggaan akan pariwisata, dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka.

Bagian Ketiga  
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banggai, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan jasa pariwisata.
- b. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten Banggai, pengembangan kawasan, dan kesenjangan antar wilayah.
- c. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Kabupaten Banggai dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
- d. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten berikut kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Keempat  
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Peningkatan volume kunjungan diarahkan agar terdistribusi ke destinasi wisata unggulan/utama secara proporsional, dan terdorongnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata penunjang.
- b. Meningkatnya lama tinggal wisatawan nusantara di daya tarik wisata maupun di Kabupaten Banggai.
- c. Terdorongnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Banggai.
- d. Terbangunnya/berkembangnya destinasi wisata utama yang menjadi pilar pariwisata Kabupaten Banggai yang terdiri dari Kawasan wisata alam, Kawasan wisata bahari disisi selatan, Kawasan wisata bahari disisi utara, serta Kawasan Perkotaan Banggai sebagai kawasan jasa dan pusat pelayanan wisata.
- e. Terangkat dan berkembangnya destinasi-destinasi wisata lain sebagai penunjang destinasi wisata utama-dengan dukungan komoditas lokal-termasuk di dalamnya destinasi wisata pendidikan, destinasi wisata perkebunan, destinasi wisata kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat.

- f. Meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataan.

Bagian Kelima  
Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju destinasi wisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.

BAB IV  
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kesatu  
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. perwilayahan pembangunan pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas pariwisata;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.
- h. Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat.
- i. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder;
  - b. penetapan DPK;
  - c. penetapan KSPK; dan
  - d. penetapan KPPK.
- (2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibukota kecamatan.
- (3) DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
  - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
  - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
  - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
  - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
  - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
  - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. Dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. Mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisata.

### Pasal 13

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada wisata buatan;
- d. mengakomodasi tren permintaan wisatawan terkini;
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

### Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. penyempurnaan jalan antar DPK untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah;
- b. peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan pengkajian secara mendalam untuk pengadaan angkutan umum pada DPK yang belum memiliki rute;
- c. peningkatan kenyamanan perjalanan wisata melalui pengembangan fasilitas pendukung transit dan peristirahatan; dan
- d. pemberian rambu penanda arah atau informasi wisata di berbagai lokasi yang strategis.

#### Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas OPD yang terkait, mitra pariwisata dan masyarakat.

#### Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

#### Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

#### Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
- b. pengembangan regulasi investasi dalam usaha Pariwisata bagi para pihak yang terkait; dan
- c. peningkatan peran fasilitasi sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial atau usaha Pariwisata.

### Bagian Kedua

### Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 19

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

#### Pasal 20

Strategi identifikasi struktur industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:



- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

#### Pasal 21

Strategi mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membentuk pembentukan forum Industri Pariwisata.

#### Pasal 22

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM; dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

#### Pasal 23

Strategi sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan usaha Pariwisata yang ada di Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.

#### Pasal 24

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari industri Pariwisata di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 25

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:

- a. penguatan citra destinasi wisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif dan efisien.

#### Pasal 26

Strategi penguatan citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lain;
- b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Daerah; dan
- c. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

#### Pasal 27

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan

melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media cetak, televisi, radio, dan media sosial berbasis teknologi.

#### Pasal 28

Strategi identifikasi sumber wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

#### Pasal 28

Strategi identifikasi sumber wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

### Bagian Keempat

#### Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 30

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas:

- a. pengembangan OPD yang membidangi pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

#### Pasal 31

Strategi pengembangan OPD yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan fasilitas pariwisata;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

#### Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisata, usaha jasa Pariwisata, desa wisata dan desa pedesaan, serta kelembagaan di bidang Pariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai kelembagaan, usaha jasa Pariwisata, dan desa wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Daerah, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

### Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi wisata; dan
- g. pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

### BAB V

### RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

#### Pasal 34

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata;
- b. Rencana DPK;
- c. Rencana KPPK; dan
- d. Rencana KSPK.

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

#### Pasal 35

- (1) Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan primer; dan
  - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kota Luwuk.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
  - a. Kecamatan Bunta;
  - b. Kecamatan Toili; dan
  - c. Kecamatan Pagimana.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten

#### Pasal 36

- (1) Rencana DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
  - a. Luwuk dan sekitarnya sebagai DPK 1, dengan wilayah, meliputi:
    1. Kec. Batui;
    2. Kec. Batui Selatan;
    3. Kec. Kintom;
    4. Kec. Luwuk;

5. Kec. Luwuk Selatan;
  6. Kec. Luwuk Timur;
  7. Kec. Luwuk Utara;
  8. Kec. Mailong;
  9. Kec. Nambo;
  10. Kec. Toili; dan
  11. Kec. Toili Barat.
- b. Pesisir Timur dan sekitarnya sebagai DPK 2 dengan wilayah, meliputi:
1. Kecamatan Bunta;
  2. Kecamatan Lobu;
  3. Kecamatan Nuhon;
  4. Kecamatan Pagimana; dan
  5. Kecamatan Simpang Raya
- c. Pesisir Utara dan sekitarnya sebagai DPK 3 dengan wilayah, meliputi:
1. Kecamatan Balantak;
  2. Kecamatan Balantak Selatan;
  3. Kecamatan Balantak Utara;
  4. Kecamatan Bualemo;
  5. Kecamatan Lamala;
  6. Kecamatan Masama; dan
  7. Kecamatan Muntoh.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

#### Pasal 37

- (1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. Kota Banggai/Luwuk dan sekitarnya sebagai KPPK 1;
  - b. Pesisir Selatan dan sekitarnya sebagai KPPK 2;
  - c. Pesisir Timur dan sekitarnya sebagai KPPK 3;
  - d. Bualemo dan sekitarnya sebagai KPPK 4; dan
  - e. Pesisir Utara dan sekitarnya sebagai KPPK 5.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

#### Pasal 38

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. KSPK Wisata Bahari Utara dan sekitarnya;
  - b. KSPK Wisata Alam dan sekitarnya;
  - c. KSPK Wisata Perkotaan dan sekitarnya;
  - d. KSPK Wisata Bahari Selatan dan sekitarnya; dan
  - e. Cadangan Lainnya.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 39

- (1) Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:
  - a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata;
  - b. Program Pembangunan Industri Pariwisata;
  - c. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
  - d. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
  - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2025.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VII  
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. tim; dan
- e. prosedur.

Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPAR-KAB.

#### Pasal 43

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

#### Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.

#### Pasal 45

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata.

#### Pasal 46

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan oleh OPD yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan terhadap pengendalian Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB; dan
  - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
  - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB;
  - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KERJASAMA DAERAH

#### Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata dapat memprakarsai kerja sama Daerah di bidang Pariwisata.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kerja sama Daerah dengan daerah lain; dan
  - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

#### Pasal 49

- (1) Kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. kerja sama wajib; dan
  - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - c. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
  - d. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
  - e. kerja sama Daerah yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### Pasal 50

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:

- a. jangka waktu kerja sama; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan kerja sama Daerah dengan daerah lain.
- (4) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan daerah lain dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Masing-masing tahapan penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah dalam memprakarsai kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (3) Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama;



- g. penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (4) Masing-masing tahapan penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 54

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal **25 oktober 2021**

 **BUPATI BANGGAI,**  
  
**AMIRUDIN**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal **25 oktober 2021**

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**

 **ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR  
PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN KABUPATEN  
BANGGAI TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Banggai. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Kabupaten Banggai, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. RIPPAR-KAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai.

Lebih lanjut, RIPPAR-KAB Banggai ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Banggai. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Kabupaten Banggai menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian daerah Kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPAR-KAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di

Kabupaten Banggai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Kabupaten haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisata yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkokuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkokuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “destinasi wisata lain” termasuk di dalamnya destinasi wisata pendidikan, perkebunan, buatan, budaya masa kini, kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan primer” adalah kawasan yang menjadi pusat pelayanan kegiatan kepariwisataan di tingkat kabupaten.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan sekunder” adalah kawasan yang menjadi pusat pelayanan kegiatan kepariwisataan di tingkat kecamatan yang berdekatan dengan daya tarik wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai panduan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kenyamanan perjalanan wisata” antara lain melalui pengadaan gerbang wisata, fasilitas transfer moda, maupun *rest area* pada lokasi-lokasi tertentu yang dirasa tertentu. Fasilitas moda transfer dalam bentuk terminal berfungsi sebagai simpul pergerakan wisatawan menuju obyek wisata yang ada di Daerah. Kemudian, fasilitas *rest area* merupakan bentuk fasilitas peristirahatan yang mewadahi kebutuhan wisatawan untuk beristirahat selama menempuh perjalanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dapat berasal dari OPD terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam forum koordinasi Industri Pariwisata dapat dibahas berbagai perkembangan dan isu terkini yang dihadapi Pariwisata Kabupaten, pembahasan strategi yang akan dirancang, dan juga pemaparan program Pemerintah Daerah terkait dengan strategi pembangunan Pariwisata.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, restoran,

rumah makan, spa, jasa bogadan karaoke.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain *leaflet*, buklet, brosur, majalah atau koran lokal.

Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi Facebook, Instagram, Twitter.

Pasal 28  
Yang dimaksud dengan “kajian khusus” misalnya dilakukan melalui penyebaran angket pada saat mengikuti ajang promosi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “materi promosi” antara lain mengenai deskripsi destinasi atau Daya Tarik Wisata, rute transportasi, dan akomodasi selama berwisata.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR *142*



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) BANGGAI




BUPATI BANGGAI,  
*[Signature]*  
AMIRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

ENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI



BUPATI BANGGAI,  
AMIRUDIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR                      TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Mengembangkan kawasan Salodik dan sekitarnya, Kawasan Pulau Dua dan sekitarnya sebagai wisata andalan dengan keterpaduan program antar OPD.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Salodik, Kawasan Pulau Dua dan sekitarnya.	Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Salodik dan sekitarnya.	1					Tersusunnya dokumen Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Salodik dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata
			2						
		Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Pulau Dua dan sekitarnya.	1					Tersusunnya dokumen Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Pulau	OPD yang membidangi Pariwisata

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
							Dua dan sekitarnya.		
		Pembangunan KSPK Salodik dan sekitarnya sesuai rencana yang disusun.					Terbangunnya KSPK Salodik dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; OPD yang membidangi	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan Kecamatan	
		Pembangunan KSPK Pulau Dua dan sekitarnya sesuai rencana yang disusun.					Terbangunnya KSPK Pulau Dua dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; OPD yang membidangi	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Mengembangkan DTW-DTW unggulan yang dapat menangkap wisatawan yang berwisata di destinasi utama di sekitar Banggai.	Pengembangan DTW unggulan sesuai perwilayahan pariwisata.	Penyusunan rencana detail KPPK Kota Banggai dan sekitarnya.  Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Utara dan sekitarnya.						Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan Kecamatan	
								OPD yang membidangi Pariwisata.	
								OPD yang membidangi Pariwisata.	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Timur dan sekitarnya.						Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Pesisir Timur dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata.
		Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Selatan dan sekitarnya.						Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Pesisir Selatan dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata.
		Penyusunan rencana detail KPPK Boalemo dan sekitarnya.						Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Boalemo dan sekitarnya.	OPD yang membidangi Pariwisata.
		Pembangunan KPPK sesuai dengan arahan dalam rencana detail yang telah disusun.						Terbangunnya masing-masing KPPK.	OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; OPD yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan; OPD yang membidangi Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	



Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Pengembangan wisata budaya khususnya seni dan tradisi yang menonjolkan keunikan Kabupaten Banggai	Pengembangan sumber daya budaya menjadi salah satu atraksi unggulan melalui pekan festival budaya yang diadakan rutin	Identifikasi seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang dapat ditampilkan						OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait.	
	Sinkronisasi dengan <i>calendar of event</i> yang telah dimiliki oleh OPD yang membidangi Pariwisata						Tersedianya <i>database</i> seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang dapat menjadi materi festival		
							Jadwal yang telah sinkron antara <i>event</i> tahunan dan seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang belum masuk dalam <i>event</i> tahunan		
		Perancangan detail kegiatan untuk setiap tahun					OPD yang membidangi Pariwisata		
							Tersedianya detail kegiatan festival		

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Melengkapi dan melakukan pemeliharaan fasilitas di DTW.	Pembangunan fasilitas di DTW	<p>Pelaksanaan kegiatan pekan festival budaya secara rutin setiap waktu tertentu</p> <p>Identifikasi kondisi fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW.</p>					<p>Dilaksanakannya pekan festival budaya secara rutin</p> <p>Tersusunnya dokumen identifikasi kondisi fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW.</p>	OPD yang membidangi Pariwisata.	
		Perencanaan pengembangan fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW.					<p>Tersusunnya dokumen pengembangan fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW.</p>	OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan Hidup.	
		Pembangunan fasilitas wisata dan fasilitas umum sesuai arahan dalam rencana pengembangan yang disusun.					<p>Terbangunnya fasilitas wisata dan fasilitas umum.</p>	OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan, Hidup; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum,	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								Perumahan dan Kawasan Permukiman; pemerintah desa di lokasi DTW.	
		Pengembangan <i>homestay</i> yang dikelola oleh masyarakat sekitar DTW untuk mendorong partisipasi masyarakat.					Beroperasinya <i>homestay</i> sesuai standar yang berlaku	OPD yang membidangi Pariwisata.	
	Pemeliharaan fasilitas di DTW	Penyusunan rencana jangka menengah pemeliharaan fasilitas di DTW.					Tersusunnya dokumen rencana jangka menengah pemeliharaan fasilitas di DTW.	OPD yang membidangi Pariwisata.	
		Pemeliharaan fasilitas sesuai dengan rencana yang telah disusun.					Dilaksanakannya pemeliharaan fasilitas sesuai rencana.	OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; pemerintah desa di lokasi DTW.	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Mengembangkan DTW yang atraktif dengan fasilitas memadai sesuai dengan tren pasar dengan tetap memperhatikan keberlanjutan	Pengembangan DTW sesuai dengan tema-tema pengembangan di KSPK dan KPPK	Pengembangan atraksi sesuai dengan rencana detail KSPK dan KPPK yang telah dibuat dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.						OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; pemerintah kabupaten melalui BUMD; pemerintah desa di lokasi DTW melalui BumDes; masyarakat lokal melalui pengelola kawasan/desa wisata; swasta.	
Meningkatkan kemudahan akses ke DTW-DTW unggulan, khususnya di kawasan Salodik, dan Pulau Dua dan sekitarnya	Pembangunan aksesibilitas di DTW, antar DTW, dan antar DTW dengan pusat pelayanan	Pembangunan jalan sesuai dengan arahan dalam RTRW					Terbangunnya jalan sesuai arahan RTRW	OPD yang membidangi Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan;	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
		Peningkatan kualitas jalan dari Luwuk-Balantak					Meningkatnya kualitas jalan Luwuk-Balantak	OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
		Pembangunan/peningkatan kualitas jalan menuju DTW dari masing-masing pusat pelayanan di DPK yang					Terbangunnya jalan menuju DTW dari masing-masing	OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		ditetapkan dalam perwilayahan pariwisata.						Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
		Pembangunan jalan masuk dan jalan setapak yang memadai di masing-masing DTW sesuai arahan pengembangan di rencana detail KSPK dan KPPK.					Terbangunnya jalan masuk dan jalan setapak yang memadai di masing-masing DTW sesuai arahan pengembangan di rencana detail KSPK dan KPPK.	OPD yang membidangi Pariwisata; pemerintah desa di lokasi DTW; pengelola DTW.	
Mengembangkan wisata petualangan dengan harga yang kompetitif	Pengembangan wisata petualangan di DPK yang berbasis alam	Penyusunan rencana pengembangan wisata petualangan di.					Tersusunnya rencana pengembangan wisata petualangan di	OPD yang membidangi Pariwisata.	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		Pengembangan wisata petualangan di dengan rencana yang disusun dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.						Berkembangnya wisata petualangan di sesuai dengan rencana yang disusun dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.	OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; pemerintah kabupaten melalui BUMD; pemerintah desa di lokasi DTW melalui BumDes; masyarakat lokal melalui pengelola kawasan/desa wisata; swasta.

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Mengembangkan komoditas produk wisata yang ramah keluarga	Identifikasi komoditas produk wisata Kabupaten Banggai	Identifikasi komoditas produk wisata					Database komoditas produk	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Identifikasi pasar wisatawan keluarga	Identifikasi pasar wisatawan keluarga					Database pasar wisatawan keluarga	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Membentuk asosiasi industri	Pendampingan pengembangan produk wisata	Pendampingan pengembangan produk ramah keluarga					Produk pariwisata ramah keluarga	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Pembaharuan data industri pariwisata sejenis	Pendataan Industri Pariwisata Sejenis					Database industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi	



Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Pembentukan asosiasi industri pariwisata	Pembangunan forum dan mekanisme kerja sama antar usaha pariwisata					Forum dan dokumen kerja sama antar usaha pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Fasilitasi pengembangan skema kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata					Forum kerja sama industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Fasilitasi kerja sama antar usaha pariwisata dalam mempromosikan paket wisata					Forum kerja sama industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		Peningkatan jaringan antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala					Forum kerja sama industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala					Regulasi kerja sama industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pembangunan forum dan mekanisme kerja sama antar usaha pariwisata					Forum kerja sama industri pariwisata	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Melakukan sertifikasi industri pariwisata	Identifikasi kebutuhan sertifikasi	Pendataan kebutuhan sertifikasi pada industri pariwisata					Data kebutuhan sertifikasi	OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian,	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penguatan kompetensi industri	Pelatihan sertifikasi bagi industri pariwisata					Pelatihan sertifikasi	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Sertifikasi Usaha	Sertifikasi industri pariwisata					Jumlah Industri tersertifikasi	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Merancang sistem perijinan yang mudah dan terpadu	Evaluasi sistem perijinan	Evaluasi sistem perijinan					Hasil evaluasi	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Perancangan sistem perijinan terpadu	FGD sistem perijinan terpadu FGD mengenai sanksi dan keringanan dalam perijinan					Rancangan sistem perijinan Sanksi dan keringanan perijinan	OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Menggagas kerja sama antara industri di Kabupaten Banggai dengan daerah sekitar	Menguatkan kerja sama antara industri pariwisata	Formulasi sistem perijinan Pengembangan skema kerja sama industri pariwisata di daerah sekitar					Sistem perijinan terpadu Skema kerja sama industri antar daerah	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Mengembangkan komoditas produk wisata yang memiliki kekhasan	Peningkatan inovasi produk wisata	Pelatihan inovasi produk					Pelaku industri yang terlibat	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatkan kualitas akomodasi	Peningkatan pelayanan akomodasi	Pendampingan pengembangan produk khas					Produk pariwisata khas Kabupaten Banggai	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pelatihan pelayanan akomodasi					Peserta pelatihan akomodasi	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
								yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Peningkatan kualitas manajemen akomodasi	Pelatihan manajemen akomodasi					Peserta pelatihan akomodasi	OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Membangun Pusat Informasi Pariwisata di Kabupaten Banggai dan daerah-daerah sumber wisatawan nusantara	Pembaharuan informasi pariwisata	Pengumpulan data informasi pariwisata					Informasi pariwisata Terbaru	OPD yang membidangi Pariwisata	
	Produksi media informasi pariwisata	Pembuatan <i>booklet</i> dan brosur pariwisata					Media promosi cetak	OPD yang membidangi Pariwisata	
		Pembuatan media informasi digital					Media promosi digital	OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika	
	Pembuatan media promosi di pintu masuk wisatawan mancanegara	Media promosi di Bandara Internasional Hasanudin (Makassar)					Media promosi	OPD yang membidangi Pariwisata	
		Media promosi di Bandara Internasional Sam Ratulangi (Manado)					Media promosi	OPD yang membidangi Pariwisata	
Membangun sarana promosi pariwisata di destinasi di kawasan sekitar Kabupaten Banggai	Mengidentifikasi destinasi pariwisata yang memiliki segmen wisatawan yang sama	Identifikasi destinasi pariwisata					Data destinasi sejenis	OPD yang membidangi Pariwisata	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Membuat <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Banggai	Produksi media promosi	Pengembangan konten promosi yang berdasarkan pada keunikan potensi alam dan budaya yang dimiliki						OPD yang membidangi Pariwisata	
		Pengembangan konten promosi untuk pemasaran digital						OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika	
		Pengembangan peta wisata					Peta wisata	OPD yang membidangi Pariwisata	
		Formulasi citra pariwisata Kabupaten Banggai berdasarkan kekuatan utama meliputi: a) Karakter geografis b) Nilai sejarah c) Nilai adat istiadat					Citra pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		d) Ikon yang dikenal luas e) Keunikan alam dan budaya							
		Sayembara <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Banggai						<i>Branding</i> Pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata
		Sosialisasi <i>Branding</i> Pariwisata						Pengenalan <i>Branding</i> Pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata
		Program analisis posisi citra Kabupaten Banggai diantara destinasi lain secara nasional.						Analisis posisi citra pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata
		Perencanaan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan						Strategi promosi	OPD yang membidangi Pariwisata



Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Mengembangkan kanal pemasaran melalui media digital dan sosial media	Pembangunan kanal promosi	Identifikasi saluran promosi yang sesuai dengan segmentasi pasar Pembangunan website pariwisata						Database saluran promosi	OPD yang membidangi Pariwisata
								Website Pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika
		Pembangunan sosial media						Sosial media pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika
Mengeluarkan kebijakan harga agar harga produk pariwisata di Kabupaten Banggai tetap kompetitif	Regulasi kebijakan harga	Identifikasi harga pariwisata di Kabupaten Banggai Pembuatan regulasi kebijakan harga						Database harga produk wisata	OPD yang membidangi Pariwisata
Merancang paket <i>bundling</i>	Perancangan paket	Identifikasi obyek wisata						Regulasi kebijakan harga	OPD yang membidangi Pariwisata
								Daftar obyek wisata yang akan dibuat paket	OPD yang membidangi Pariwisata

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
wisata dengan harga yang kompetitif		Perancangan paket wisata <i>Familiarization Trip</i>					Paket wisata <i>Familiarization Trip</i>		
Mengembangkan kerja sama dengan pihak industri perjalanan wisata di daerah sekitar dengan menawarkan harga yang kompetitif	Inisiasi Kerja sama antar industri	FGD Antar industri perjalanan di sekitar Banggai Fasilitasi pengembangan skema kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata					Peserta FGD Skema kerja sama	OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi Pariwisata	
Membuat program promosi kunjungan wisata sehari di Banggai	Pembuatan program kunjungan "Sehari di Banggai"	Pembuatan konten Promosi melalui sosial media					Konten promosi wisata Penyebaran materi promosi	OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan kemampuan manajemen destinasi dalam memasarkan	Peningkatan kemampuan pemasaran	Pelatihan pemasaran pariwisata kepada pengelola destinasi					Pelatihan pemasaran pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	



PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATENBANGGAI

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen secara jelas dan aplikatif yang dilengkapi dengan regulasi yang tepat	Penyusunan peraturan tentang perencanaan manajemen di bidang pariwisata	Penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang : - Perda tentang Pariwisata - Perda tentang Desa Wisata - Perda tentang Usaha-usaha wisata - Perda tentang Pramuwisata - Perda tentang keamanan wisatawan					Tersusunnya Perda dan/atau peraturan bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- DPRD</li> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- Satpol PP</li> </ul>	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Pembentukan dan penguatan lembaga masyarakat bidang pariwisata	Memfasilitasi pembentukan lembaga masyarakat yang belum ada, dan penguatan lembaga: - Pokdarwis.					Terbentuknya lembaga masyarakat yang kuat di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- Pokdarwis</li> <li>- LSM/Masyarakat</li> </ul>	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Komunikasi Desa Wisata.</li> <li>- BUMdes</li> <li>- Karangtaruna</li> <li>- Keamanan pariwisata</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol PP</li> </ul>	
Mencari peluang pembiayaan pengembangan pariwisata dari Pemerintah dan Swasta	Mencari peluang anggaran pemerintah/stimulan dari Pemerintah dan Swasta	<p>Penyusunan proposal pengembangan melalui APBD dan lembaga swasta.</p> <p>Tentang pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha terkait pariwisata</p>					<p>Terbukanya peluang dan dukungan anggaran pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- OPD yang membidangi koperai/UKM</li> <li>- Masyarakat/LSM</li> <li>- Pokdarwis</li> </ul>	
Memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung program-program	Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan	Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf OPD yang membidangi Pariwisata (S1, S2, S3)					<p>Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> </ul>	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
pembangunan pariwisata								<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi koperasi/UKM</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Masyarakat/Pelaku</li> </ul>	
		Pelatihan kepariwisataan untuk staf OPD yang membidangi Swasta, anggota dewan, maupun masyarakat yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pariwisata berkelanjutan.</li> <li>- Sadar wisata dan Sapta Pesona.</li> <li>- Desa Wisata.</li> <li>- Manajemen destinasi.</li> <li>- Regulasi kepariwisataan.</li> <li>- Promosi dan pemasaran.</li> <li>- Penyusunan paket wisata.</li> </ul>					Terlaksananya pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- OPD yang membidangi koperasi/UKM</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Masyarakat/Pelaku</li> </ul>	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		<p>Pelatihan ketrampilan yang relevan dengan pariwisata untuk masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan khas.</li> <li>- <i>Homestay</i>.</li> <li>- Cenderamata.</li> <li>- Bahasa Asing.</li> <li>- Pemandu wisata.</li> <li>- Seni budaya.</li> <li>- SAR.</li> </ul>					Terlaksananya pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- OPD yang membidangi koperasi/UKM</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Masyarakat/Pelaku</li> </ul>	
Menetapkan Lembaga Pengelolaan Kawasan	Penetapan lembaga Pengelolaan kawasan wisata	<p>Menetapkan lembaga Pengelolaan kawasan wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUMDesa</li> <li>- Pokdarwis</li> <li>- Komunitas Masyarakat</li> <li>- LPMD</li> <li>- BUMD</li> </ul>					<p>Terbentuknya Surat Keterangan tentang Lembaga Pengelola yang legal dalam pengelolaan kawasan wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> <li>- Pengelola Wisata</li> <li>- Pelaku Usaha</li> </ul>	
Perlunya pengembangan semua bentuk asosiasi pariwisata di tingkat pelaku	Pengembangan asosiasi pariwisata	Pengembangan Asosiasi pariwisata yang sudah ada seperti: PHRI dan Biro Perjalanan Wisata.					<p>Berkembangnya asosiasi pariwisata, sebagai wadah koordinasi antar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>- OPD yang membidangi</li> </ul>	

Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
dan masyarakat		Pembentukan Asosiasi pariwisata yang belum ada: ASITA dan HPI.						<p>pemangku kepentingan dan pelaku industri dalam pengembangan pariwisata</p> <p>perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang membidangi koperasi/UKM</li> <li>- Masyarakat/Pelaku wisata</li> </ul>	
Pengaturan lahan untuk lokasi wisata (Kepastian status lahan/ <i>clear and clean</i> )	Pembentukan regulasi untuk kepastian lahan di lokasi wisata	Penyusunan Peraturan Daerah tentang penguasaan lahan lokasi wisata					<p>Penetapan peraturan dan model perjanjian kerja sama tentang kepastian status lahan lokasi wisata</p> <p>OPD yang membidangi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camat</li> <li>- Kepala Desa/Lurah</li> <li>- Pokdarwis</li> <li>- Masyarakat Pemilik Lahan</li> </ul>		
Membentuk forum Komunikasi Pariwisata Kabupaten	Pembentukan forum komunikasi antar <i>stakeholder</i> di tingkat Kabupaten	Pembentukan forum <i>stakeholder</i> pariwisata lintas pelaku : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda</li> <li>- Pelaku Usaha</li> <li>- Pengelola Objek</li> </ul>					<p>Terbentuknya forum komunikasi antar <i>stakeholder</i> pariwisata tingkat Kabupaten</p> <p>OPD yang membidangi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku pariwisata</li> <li>- Pelaku Usaha Pariwisata</li> <li>- Bappeda</li> </ul>		
Melakukan Studi banding terkait kelembagaan pariwisata	Penyusunan program studi banding terkait kelembagaan pariwisata	Studi banding lembaga pengelola wisata, kelompok sadar wisata, kelompok pengrajin,					<p>Terlaksananya studi banding terhadap kelembagaan ke kawasan wisata</p> <p>OPD yang membidangi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku pariwisata</li> <li>- Pengelola wisata</li> </ul>		



Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		kelompok kuliner ke daerah wisata yang sudah maju						yang sudah maju	

PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

Strategi	Rencana	Program	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Keptingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Pencitraan Kabupaten Banggai	Membuat Tema Produk untuk Banggai Sesuai dengan Kluster	Mengidentifikasi produk pariwisata keunggulan dari Kabupaten Banggai						Terdapat daftar produk pariwisata unggulan di Kabupaten Banggai	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Mengeksplorasi kearifan lokal, cerita dan sejarah untuk konten komunikasi pemasaran						Terdapat dokumen tentang kearifan lokal, cerita, dan sejarah	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Mengidentifikasi suvenir atau kerajinan yang menjadi ciri khas					Terdapat Dokumen mengenai suvenir atau kerajinan yang menjadi ciri Khas	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	
		Merancang logo, semboyan/ <i>tagline</i> , warna dan karakter dari <i>branding</i> pendamping					Terdapat logo, semboyan warna, dan karakter dari <i>Branding</i> Pendamping	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	
		merancang suvenir yang berkaitan dengan ikon yang telah ditetapkan					Terdapat suvenir yang berkaitan dengan ikon	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	
	Diseminasi citra pariwisata	Eksplorasi citra pariwisata Kab.					Terdapat Dokumen	OPD yang melaksanakan tugas	

Strategi	Rencana	Program	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
Promosi Pariwisata	dalam informasi dan promosi pariwisata	Banggai dengan berbagai pihak internal Sosialisasi citra pariwisata kepada berbagai pihak internal					mengenai citra Pariwisata	dan fungsi di bidang kepariwisataan	
	Mengidentifikasi Sumber-sumber Wisatawan yang potensial	Melakukan analisis pasar wisatawan potensial Mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan potensial					Diketahuinya citra Pariwisata Kabupaten Banggai dengan berbagai pihak Internal Terdapat dokumen analisis pasar potensial	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	
	Merancang materi dan media promosi yang informatif, dan efektif, dan efisien	Mengumpulkan informasi mengenai destinasi wisata secara rinci dan jelas Mengekplorasi cerita, sejarah, dan budaya masyarakat untuk mengembangkan konten pariwisata					Terdapat daftar sumber wisatawan Potensial Terdapat Dokumen Informasi destinasi pariwisata yang lengkap dan jelas Terdapat dokumen cerita, sejarah, dan budaya masyarakat	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	

Strategi	Rencana	Program	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		Penyediaan TIC						Terdapat TIC pada setiap pintu masuk dan pusat Wisatawan	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Penyediaan media promosi untuk TIC						Terdapat media promosi seperti brosur dan buku informasi yang ditempatkan pada setiap TIC	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Pembuatan media informasi elektronik, media sosial, dan media cetak						Terdapat promosi pariwisata yang Disalurkan melalui media elektronik, media sosial, dan media Cetak	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Pemasangan media informasi di tempat-tempat umum, seperti bandara dan stasiun						Terdapat media informasi yang ditempatkan pada pintu masuk wisatawan dan sentra kegiatan Wisatawan	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		Pembuatan buku panduan perjalanan						Terdapat buku Panduan perjalanan yang lengkap dan jelas	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program	Tahun pelaksanaan					Indikator Capaian	Pemangku Kepentingan Terkait
			1	2	3	4	5		
		Pembuatan film mengenai promosi destinasi					Terdapat film Promosi Pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan	
		Mengikuti pameran pariwisata yang diadakan, baik tingkat nasional maupun internasional					Mengikuti berbagai pameran pariwisata baik dalam tingkat nasional maupun Internasional	OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan	

